

Tanggung Jawab Negara terhadap Pemulihan Lingkungan dan Pemenuhan Hak-hak Masyarakat Terdampak

Christine JJG Goni^{1*}, Robert Nicolas Warong², Altje Agustin Musa³

^{1,2,3} Universitas Sam Ratulangi Manado Indonesia

Penulis Koresponden, email: chgoni16@gmail.com

Diterima: 13-08-2026

Disetujui: 06-09-2026

DOI: 10.47200/jnajpm.v11i2.3863

Abstrak

Degradasi lingkungan hidup menuntut peran aktif negara dalam menjamin keberlanjutan ekosistem dan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat. Penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus di beberapa kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara ini bertujuan menganalisis tanggung jawab negara terhadap pemulihan lingkungan serta pemenuhan hak-hak masyarakat yang terdampak dari usaha tambang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum optimal melakukan pengawasan dan memperhatikan hak-hak masyarakat terkait pelestarian alam serta pembangunan berkelanjutan. Ketidakpastian pengawasan tersebut berdampak pada belum terpenuhinya hak sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola kolaboratif dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk menjamin pemulihan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: Tanggung Jawab Negara, hak masyarakat, pemulihan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, Sulawesi Utara

Abstract

Environmental degradation demands an active state role in ensuring ecosystem sustainability and upholding the constitutional right to a good and healthy environment. This normative-empirical legal research, utilizing statutory, conceptual, and case approaches across several regencies/cities in North Sulawesi Province, aims to analyze state responsibility toward environmental restoration and the fulfillment of public rights. The findings indicate that the government has not effectively conducted oversight or addressed public rights concerning natural preservation and sustainable development. Such ineffective supervision directly hinders the fulfillment of socio-economic rights. This study recommends strengthening collaborative governance and community participation to ensure an equitable and sustainable environmental recovery.

Keywords: State responsibility, public rights, environmental restoration, sustainable development, North Sulawesi

Pendahuluan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pembangunan nasional yang berkelanjutan (Hadi, Farah, and Santoso 2026). Pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat ditempatkan semata-mata sebagai urusan administratif pemerintahan, melainkan sebagai kewajiban negara untuk menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan sekaligus memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Nugroho and Najicha 2023). Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memerlukan suatu sistem yang terpadu melalui kebijakan nasional yang dilaksanakan secara konsisten dari tingkat pemerintah pusat sampai pemerintah daerah (Warong, Musa, and Lumintang 2025). Penyelenggaraan pembangunan masyarakat yang berwawasan lingkungan harus diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Farah, Bawono, and Ayudiati 2026).

Secara konstitusional, kewajiban negara dalam perlindungan lingkungan hidup memiliki landasan yang kuat. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagai salah satu landasan penyelenggaraan perekonomian nasional. Dengan demikian, perlindungan lingkungan hidup bukan hanya merupakan kebijakan pembangunan, tetapi sekaligus merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional masyarakat. Konsekuensi dari pengakuan tersebut adalah timbulnya tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak mengakibatkan hilangnya hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat. Negara tidak cukup hanya memberikan regulasi, tetapi juga berkewajiban mencegah tindakan yang menyebabkan masyarakat kehilangan akses, manfaat, dan hak atas sumber daya alam serta lingkungan hidup. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan melalui kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, pemerintah memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Dalam perspektif hukum lingkungan, tanggung jawab negara memiliki dimensi yang lebih luas daripada fungsi pengaturan dan pengawasan. Negara dituntut untuk melakukan tindakan aktif dalam mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Bhamatika et al. 2025; Warong, Tooy, and Karundeng 2025). Hal tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang memiliki potensi menimbulkan dampak lingkungan, antara lain kegiatan di bidang kehutanan, pertambangan,

perkebunan, dan sektor pembangunan lainnya. Sistem perlindungan lingkungan yang efektif karena itu membutuhkan keterpaduan antara kebijakan, perizinan, pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan.

Kerangka tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki dimensi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, perlindungan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara sosiologis, pengelolaan lingkungan hidup berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Sementara secara yuridis, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan konsekuensi dari perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) (RI 2009). Pasal 1 angka 2 UU PPLH menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah: “Upaya yang sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Upaya tersebut mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum” (RI 2009).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam bidang lingkungan hidup memiliki sifat yang komprehensif, karena tidak berhenti pada tindakan pencegahan, tetapi juga mencakup kewajiban untuk melakukan pemulihan ketika terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Persoalan kemudian muncul ketika kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Dalam kondisi demikian, tanggung jawab negara tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pihak yang menyebabkan kerusakan, tetapi juga menyangkut sejauh mana negara memenuhi kewajibannya dalam memastikan pemulihan lingkungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat yang terdampak. Pemulihan lingkungan menjadi penting karena kerusakan lingkungan dapat menimbulkan konsekuensi yang bersifat ekologis, sosial, ekonomi, dan bahkan berimplikasi terhadap pemenuhan hak asasi manusia.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pada hakikatnya berkaitan erat dengan hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan hak untuk memperoleh standar kehidupan yang layak. Oleh sebab itu, kerusakan lingkungan yang tidak ditangani secara memadai berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat (MOL 2018). Negara memiliki kewajiban untuk mencegah tindakan pihak mana pun yang menyebabkan masyarakat kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat sumber daya alam dan lingkungan hidup (Mayer 2014).

Dalam konteks tersebut, perlindungan terhadap lingkungan hidup harus dipahami sekaligus sebagai instrumen perlindungan terhadap hak masyarakat (Abdul

2023). Permasalahan tanggung jawab negara semakin kompleks ketika kerusakan lingkungan disebabkan oleh aktivitas ekonomi dan pembangunan yang menghasilkan limbah atau bentuk pencemaran lainnya. Dalam situasi demikian, diperlukan kejelasan mengenai batas dan bentuk tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam melakukan pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan (Marbun 2021). Persoalan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena efektivitas perlindungan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan negara mengimplementasikan norma tersebut dalam praktik dan memastikan bahwa masyarakat memperoleh pemulihan serta perlindungan hak secara nyata (Naiborhu and Hari 2022).

Kajian terdahulu mengenai hukum lingkungan di Indonesia didominasi oleh perdebatan normatif terkait instrumen perizinan dan sanksi administratif pasca-berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja serta aturan turunannya (Pangestu and Syah 2025; Puspitaningtyas and Hartini 2023). Pada aras konseptual, penelitian hukum umumnya menempatkan kewajiban negara sebatas tindakan preventif dan represif formal melalui pembentukan regulasi dan penindakan pelaku usaha (Thahira 2020; Vita 2026). Namun, Naiborhu & Hari (2022) menemukan efektivitas penegakan hukum tersebut kerap berhenti pada pemenuhan sanksi hukum tanpa menjamin realisasi pemulihan fungsi ekologis yang nyata di lapangan.

Penelitian ini memperbaharui pengintegrasian dimensi pertanggungjawaban restoratif negara (*restorative responsibility*) dengan pemenuhan hak sosial-ekonomi komunitas terdampak di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Berbeda dari studi terdahulu yang memandang tanggung jawab negara secara terpisah antara pusat dan daerah (Aditiawarman and Fitri 2024; Warong, Tooy, et al. 2025). Penelitian menggarisbawahi pemulihan lingkungan sebagai proses pembangunan masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada rehabilitasi ekologis, tetapi juga pemulihan akses, partisipasi, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada tanggung jawab negara terhadap pemulihan lingkungan hidup dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat secara sosio-legal. Penelitian diarahkan untuk menganalisis dasar hukum tanggung jawab negara, bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pemulihan lingkungan hidup, serta keterkaitannya dengan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum lingkungan, khususnya dalam memperjelas konstruksi tanggung jawab negara dalam pemulihan lingkungan dan penguatan perlindungan hak masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris (*socio-legal research*), yaitu penelitian yang memadukan kajian terhadap norma hukum dengan

pelaksanaan hukum dalam praktik. Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, asas, prinsip, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap pemulihan lingkungan hidup dan pemenuhan hak masyarakat. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan ketentuan hukum serta fakta hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam pemulihan lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Utara.

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Efendi and Ibrahim, 2018; Muhaimin 2017). Statute approach digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta tanggung jawab negara. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis berbagai kasus lingkungan hidup yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab negara di Provinsi Sulawesi Utara. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep dan teori hukum mengenai tanggung jawab negara, pemulihan lingkungan hidup, serta pemenuhan hak masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara, dengan lokasi pengumpulan data meliputi beberapa Kabupaten, yaitu: “Minahasa Utara, Minahasa, Kota Kotamobagu, dan Bolaang Mongondow”. Data empiris lainnya diperoleh melalui penelusuran informasi dan dokumen pada instansi pemerintah terkait serta organisasi masyarakat/LSM lingkungan. Data kepustakaan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum dan literatur pada perpustakaan Fakultas Hukum dan Universitas Sam Ratulangi. Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder serta data empiris.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, doktrin hukum, hasil penelitian, serta dokumen yang relevan. Data empiris diperoleh dari dokumen dan informasi yang berasal dari instansi pemerintah dan organisasi masyarakat yang berkaitan dengan pemulihan lingkungan hidup dan pemenuhan hak masyarakat. Seluruh bahan dan data dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui interpretasi hukum dan analisis sosio-legal. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum dengan fakta dan praktik pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemulihan lingkungan hidup, kemudian dikonstruksikan berdasarkan konsep dan teori hukum yang relevan untuk memperoleh argumentasi hukum serta menjawab permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Implikasi Hukum Tanggung Jawab Negara terhadap Pemulihan Lingkungan Hidup

Tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup merupakan konsekuensi dari pengakuan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak konstitusional masyarakat. Dalam perspektif hukum lingkungan, tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan kewajiban negara

untuk membentuk regulasi, tetapi juga mencakup kewajiban untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak ekologis, menegakkan hukum terhadap pelanggaran, serta memastikan terlaksananya pemulihan lingkungan. Dengan demikian, tanggung jawab negara mempunyai dimensi preventif, represif, dan restoratif yang saling berkaitan.

Kerangka Peraturan Perundang-undangan tentang Pemulihan Lingkungan Hidup

Landasan konstitusional tanggung jawab negara terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut berkaitan erat dengan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan penguasaan negara atas sumber daya alam serta prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagai bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Pada tingkat undang-undang, instrumen utama adalah UUPLH sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (RI 2023). Dalam kerangka tersebut, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dipahami sebagai “upaya sistematis dan terpadu yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum” (RI 2023). Dengan konstruksi demikian, pemulihan lingkungan bukan tindakan yang berdiri sendiri setelah terjadi kerusakan, melainkan bagian dari keseluruhan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Ansari 2014).

Secara khusus, kewajiban pemulihan diatur dalam Pasal 54 UU PPLH. Ketentuan tersebut menempatkan pihak yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagai pihak yang berkewajiban melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan dapat dilakukan melalui penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban lingkungan tidak berhenti pada pemberian kompensasi kepada masyarakat, tetapi harus diarahkan pada pemulihan fungsi ekologis yang mengalami kerusakan (RI 2009).

Kerangka tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP-P3LH). PP ini mengatur persetujuan lingkungan, perlindungan dan pengelolaan mutu lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah, penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, sistem informasi lingkungan, pengawasan, dan sanksi administratif. Dengan demikian, PP No. 22 Tahun 2021 memiliki posisi penting dalam menerjemahkan kewajiban pemulihan lingkungan ke dalam mekanisme administratif dan teknis (Sintara, Sihombing, and Hadita 2022).

Inventarisasi regulasi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab negara terhadap pemulihan lingkungan setidaknya dapat dianalisis melalui empat lapis pengaturan. Pertama, UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kedua, UU PPLH sebagai kerangka utama mengenai pencegahan, pengendalian, penegakan hukum, pertanggungjawaban, dan pemulihan lingkungan. Ketiga, PP-P3LH sebagai instrumen pelaksanaan yang mengatur mekanisme penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keempat, peraturan sektoral yang mengatur aktivitas tertentu yang memiliki risiko terhadap lingkungan, termasuk pertambangan, kehutanan, pesisir, dan sumber daya alam lainnya.

Berdasarkan konstruksi peraturan tersebut, tanggung jawab negara dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk (Mubarak et al. 2026; Thahira 2020; Vita 2026). Pertama, tanggung jawab preventif, yaitu kewajiban negara mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan melalui perencanaan lingkungan, tata ruang, persetujuan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan, pengawasan, dan berbagai instrumen pengendalian lainnya. Kedua, tanggung jawab represif, yaitu kewajiban negara melakukan penegakan hukum melalui instrumen administratif, perdata, dan pidana ketika terjadi pelanggaran. Ketiga, tanggung jawab restoratif, yaitu kewajiban memastikan lingkungan yang telah mengalami pencemaran atau kerusakan dipulihkan sehingga fungsi ekologisnya dapat kembali atau setidaknya mendekati kondisi yang seharusnya.

Pembagian tersebut penting karena kerugian lingkungan tidak selalu dapat dipulihkan hanya melalui pembayaran ganti kerugian kepada individu. Kerusakan ekologis dapat mengenai kepentingan masyarakat secara luas dan berlangsung dalam jangka Panjang harus menjadi perhatian pemerintah di semua tingkatan (Pangestu and Syah 2025; Puspitaningtyas and Hartini 2023). Oleh karena itu, kompensasi kepada korban dan pemulihan lingkungan harus dipahami sebagai dua bentuk pertanggungjawaban yang dapat berjalan secara berbeda. Pemenuhan tanggung jawab terhadap korban secara individual tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban untuk memulihkan fungsi lingkungan yang rusak.

Perkembangan literatur hukum lingkungan menunjukkan kecenderungan yang sama. Penelitian mengenai tanggung jawab negara menempatkan kewajiban negara bukan hanya pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada pengendalian risiko dan pemulihan lingkungan. Dewanto, Krustiyati, and Gea (2025), misalnya, menempatkan prinsip *no-harm* sebagai dasar bagi kewajiban negara untuk mencegah dan mengurangi kerusakan lingkungan serta melindungi masyarakat yang rentan. Sementara itu, penelitian mengenai pemulihan pascaputusan pengadilan menunjukkan adanya persoalan ketika sanksi atau kompensasi yang telah dijatuhkan belum secara otomatis menghasilkan pemulihan ekologis yang terukur (Naiborhu and Hari 2022).

Dalam praktiknya di Sulawesi Utara bisa beragam. Pemerintah bersama perusahaan pertambangan di Minahasa Utara telah berdampak bagi pemenuhan hak

hak masyarakat (Kasi Peralatan dan Logistik 2026). Di bidang infrastruktur sarana yang ada di desa sekitar tambang diberikan perhatian oleh perusahaan (senior engineering n.d.). sementara di Kabupaten Bolaang Mongondow masih perlu perhatian lebih jauh. Perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan dengan masyarakat pemegang hak atas tanah, yang masuk atau menjadi bagian dalam satu Wilayah Pertambangan Izin Usaha Pertambangan (Perwakilan n.d.). Konflik tersebut telah berpotensi pemenuhan hak-hak masyarakat disepelekan tanpa perhatian sepenuhnya (Wawancara 2026).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama tidak semata-mata terletak pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada: “keterhubungan antara pertanggungjawaban hukum dan realisasi pemulihan ekologis”. Dengan kata lain, efektivitas tanggung jawab negara harus diukur dari kemampuan institusi negara memastikan bahwa kerusakan yang telah terjadi benar-benar ditangani, sumber kerusakan dikendalikan, dan hak masyarakat yang terdampak dipulihkan.

Pemulihan Lingkungan dalam Kegiatan Pertambangan

Sektor pertambangan merupakan salah satu bidang yang memperlihatkan secara jelas hubungan antara pemanfaatan sumber daya alam, kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pemenuhan hak masyarakat (Mahfud 2021) . Kegiatan pertambangan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, tetapi pada saat yang sama mempunyai potensi menimbulkan perubahan bentang alam, pencemaran, kerusakan ekosistem, serta dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar (Agustin, Wulandari, and Oktaviza 2024).

Kerangka hukum pertambangan juga mengalami perkembangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba 2020) memperkuat pengaturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan pertambangan, termasuk reklamasi dan pascatambang (RI 2020). Namun, perkembangan regulasi tersebut tidak berhenti pada UU No. 3 Tahun 2020. Pada 19 Maret 2025 berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba 2025) (RI 2025), sehingga analisis terhadap tanggung jawab negara dan perusahaan pertambangan dalam artikel ini harus menggunakan kerangka hukum pertambangan yang mutakhir.

Dalam konteks ini, pemulihan lingkungan pada kegiatan pertambangan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban reklamasi dan pascatambang serta pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kewajiban pemegang izin. Negara memiliki fungsi memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif dan ekonomi, tetapi juga memenuhi standar perlindungan lingkungan dan kewajiban pemulihan.

Selain UU Minerba, pembagian kewenangan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dianalisis dengan memperhatikan UU

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) beserta perubahan-perubahannya (RI 2014). Pembagian urusan pemerintahan tersebut menjadi penting karena tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan pada praktiknya dilaksanakan melalui struktur kewenangan pemerintahan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah (Aco 2017; Aditiawarman and Fitri 2024; Puspitaningtyas and Hartini 2023; Warong, Tooy, et al. 2025).

Dengan demikian, persoalan tanggung jawab negara dalam kegiatan pertambangan tidak dapat hanya dianalisis dari hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Perlu dikaji pula apakah kewenangan pemerintah dalam perizinan, pengawasan, pemberian sanksi, dan pemulihan telah dilaksanakan secara efektif serta apakah terdapat koordinasi yang memadai antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Partisipasi dan Perlindungan Hak Masyarakat

Masyarakat merupakan subjek penting dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hak masyarakat tidak hanya berupa hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, tetapi juga hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memiliki dampak terhadap lingkungan. Dalam konteks kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak ekologis, partisipasi masyarakat merupakan instrumen penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan sosial.

Perkembangan regulasi menunjukkan penguatan aspek partisipasi dan perlindungan terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 (Menteri LHK 2024) secara khusus mengatur perlindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Regulasi ini penting karena memberikan kerangka perlindungan bagi individu, kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, akademisi/ahli, masyarakat hukum adat, dan badan usaha yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.

Khusus dalam konteks wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengaturan partisipasi masyarakat juga berkembang melalui Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2024 (Menteri KP 2024) yang mengatur peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Regulasi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat semakin ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola lingkungan dan sumber daya alam.

Dengan demikian, pemenuhan hak masyarakat dalam pemulihan lingkungan tidak seharusnya direduksi menjadi pemberian bantuan sosial atau program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*). CSR dapat memberikan manfaat sosial-ekonomi, tetapi secara konseptual harus dibedakan dari kewajiban hukum untuk memulihkan lingkungan dan memenuhi hak masyarakat yang timbul akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pemulihan lingkungan merupakan

kewajiban hukum yang harus dapat diukur berdasarkan kondisi ekologis dan pemenuhan hak masyarakat terdampak.

Implikasi Hukum terhadap Tanggung Jawab Negara

Inventarisasi peraturan tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia pada dasarnya telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif mengenai pencegahan, pengendalian, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan. Persoalan hukum yang lebih penting adalah bagaimana berbagai norma tersebut diimplementasikan secara terpadu oleh negara. Dalam konteks pemulihan, negara tidak dapat melepaskan diri hanya dengan menunjuk pelaku usaha sebagai pihak yang wajib melakukan pemulihan. Negara tetap memiliki kewajiban institusional untuk memastikan bahwa kewajiban tersebut dilaksanakan, diawasi, dan menghasilkan pemulihan ekologis yang nyata.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika kerusakan lingkungan berdampak terhadap masyarakat dalam bentuk kehilangan sumber penghidupan, gangguan kesehatan, kerusakan ruang hidup, atau hilangnya akses terhadap sumber daya alam. Dalam kondisi demikian, tanggung jawab negara harus dilihat dalam kerangka perlindungan hak konstitusional masyarakat, bukan hanya dalam kerangka hubungan administratif antara pemerintah dan pelaku usaha.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan pentingnya menempatkan pemulihan lingkungan sebagai tujuan akhir penegakan hukum. Naiborhu dan Josua Hari (2022), dalam kajian terhadap putusan mengenai pencemaran udara Jakarta, menekankan peran pemerintah dalam merealisasikan pemulihan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Penelitian lain bahkan menunjukkan adanya persoalan struktural ketika denda atau kompensasi lingkungan belum mempunyai mekanisme yang kuat untuk memastikan dana tersebut benar-benar digunakan bagi pemulihan ekologis (Melyana and Ridwan 2026).

Penutup

Implikasi hukum tanggung jawab negara terhadap pemulihan lingkungan hidup dapat dirumuskan dalam tiga dimensi. Pertama, dimensi normatif, yaitu kewajiban negara menyediakan regulasi dan instrumen hukum yang menjamin pencegahan serta pemulihan lingkungan. Kedua, dimensi kelembagaan, yaitu kewajiban pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan, penegakan hukum, koordinasi, dan pemulihan sesuai kewenangannya. Ketiga, dimensi hak masyarakat, yaitu kewajiban negara memastikan bahwa masyarakat terdampak memperoleh perlindungan, partisipasi, pemulihan, dan akses terhadap keadilan lingkungan.

Dengan konstruksi demikian, keberhasilan tanggung jawab negara tidak cukup diukur dari jumlah peraturan yang diterbitkan atau sanksi yang dijatuhkan. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah sistem hukum mampu mencegah kerusakan, memastikan pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pemulihan, mengawasi pelaksanaan pemulihan, dan menjamin bahwa masyarakat memperoleh

kembali hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perspektif ini menggeser orientasi hukum lingkungan dari sekadar *law enforcement* menuju *environmental restoration and ecological justice*.

Pernyataan

Konflik Kepentingan: Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

- Abdul, Hajril A. 2023. "Eksistensi Precautionary Principle Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Hukum Agraria Di Indonesia." *Journal of Comprehensive Science* 2(6).
- Aco, Faizal. 2017. "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Dampak Pencemaran Lingkungan Pada Pertambangan Emas Rakyat." *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik* 1(2). doi:10.30588/jep.v1i2.345.
- Aditiawarman, Muhammad Rizal, and Icha Cahyaning Fitri. 2024. "Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pengendalian Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Udara Kawasan Geothermal Kawah Wurung Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1(3):1–10. doi:10.47134/ijlj.v1i3.2043.
- Agustin, Kevia, Jihan Wulandari, and Selvia Oktaviza. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Daerah Pertambangan Kabupaten Bangka Tengah." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5(3):352–63. doi:10.22437/pampas.v5i3.36743.
- Ansari, Muhammad Insa. 2014. "Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi)." *Jurnal Konstitusi* 11(2).
- Bhamatika, Nailizza Weni, Nuraini Nabilah Hidayat, Starla Yulia Putri, Ainun Kusuma Dewi, Ubaidillah Kamal, and Muhammad Adymas Hikhal Fikri. 2025. "Dari Regulasi Ke Implementasi: Problematika Pengawasan Dalam Menghadapi Ancaman Lingkungan Hidup Di Indonesia." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4(4):5248–59. doi:10.56799/peshum.v4i4.9637.
- Dewanto, Wisnu Aryo, Atik Krustiyati, and Gita Venolita Valentina Gea. 2025. "State's 'Responsibility to Protect' in Environmental Law and Climate Change Issue." Pp. 494–99 in. Atlantis Press.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim,. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Farah, Najma Taralia, Anton Bawono, and Citra Ayudiati. 2026. "Economic and Sustainability: The Moderating Role of Government Quality on Environmental

- Deterioration in E7 Countries.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 11(1):59–76. doi:10.47200/jnajpm.v11i1.3296.
- Hadi, Samsul, Najma Taralia Farah, and Fattah Setiawan Santoso. 2026. “Ibn Asyur, Maqashid Syariah Dan Islah Alam: Dekonstruksi Syariah Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Berkelanjutan.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 16(2):357–72. doi:10.47200/ulumuddin.v16i2.3824.
- Kasi Peralatan dan Logistik. 2026. “Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian Dan Peralatan Pertambangan Provinsi Sulawesi Utara.”
- Mahfud, Mahfud. 2021. “Corporate Responsibility towards the Protection and Management of the Environmental Land of Used Mine.” *Administrative and Environmental Law Review* 2(1):43–52. doi:10.25041/aclr.v2i1.2249.
- Marbun, Bachtiar. 2021. “Concepts of Recovery on Environmental Pollution.” *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 11(1):91–100.
- Mayer, Benoit. 2014. “State Responsibility and Climate Change Governance: A Light through the Storm.” *Chinese Journal of International Law* 13(3):539–75. doi:10.1093/chinesejil/jmu030.
- Melyana, Visca, and Zubaib Nu’aim Ridwan. 2026. “Tanggung Jawab Korporasi Dan Peran Negara Dalam Menjamin Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan: Pencemaran Sungai Citarum.” *Proceeding Legal Symposium* 4(1). doi:10.18196/pls.v4i1.232.
- Menteri KP. 2024. *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*. BPK RI.
- Menteri LHK. 2024. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat*. BPK RI.
- MOL, Arthur P. J. 2018. “Environmental Authority: Transformations and Relocations in Global Modernity.” *Desenvolvimento e Meio Ambiente* (17):33–46.
- Mubarak, Ahmad, Nahdia Nazmi, Gusti Najwa Karima, Muhammad Taha Madani, and Bachtiar Agusman. 2026. “Tanggung Jawab Negara terhadap Kerusakan Lingkungan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Maqashid Syariah.” *Contemporary Law Journal* 1(02):79–98.
- Muhaimin. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Naiborhu, Netty, and Josua Hari. 2022. “Government’s Role After the 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST Decision Concerning Jakarta’s Air Pollution in the Context of Environmental Recovery.” *Jurnal Jurisprudence* 12(1):1–17. doi:10.23917/jurisprudence.v12i1.1072.

- Nugroho, Anastasha Ruth, and Fatma Ulfatun Najicha. 2023. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat." *Yustitia* 9(1):108–21. doi:10.31943/yustitia.v9i1.175.
- Pangestu, Ilham Aji, and Alfiah Nadian Syah. 2025. "Optimizing the Role of Local Governments in Controlling Pollution and Environmental Damage Following the Job Creation Regulation." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin (Multidiciplinary Research)* 8(3).
- Perwakilan. n.d. "Masyarakat Bolaang Bongondow Di Wilayah Pertambangan Juni 2024."
- Puspitaningtyas, Kinanthi, and Sri Hartini. 2023. "Kewenangan Daerah Di Sektor Lingkungan Hidup Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8(1):123–42. doi:10.24246/jrh.2023.v8.i1.p123-142.
- RI. 2009. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. BPK RI.
- RI. 2014. *Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. BPK RI.
- RI. 2020. *Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*. BPK RI.
- RI. 2023. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. BPK RI.
- RI. 2025. *Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*. BPK RI.
- senior engineering. n.d. "PT MSM 27 Juli 2026."
- Sintara, Dani, Eka N. A. M. Sihombing, and Cynthia Hadita. 2022. "Authority of Environmental Auditors in Supporting Sustainable Ecology." *Proceedings of the 2022 Brawijaya International Conference (BIC 2022)* 301–8.
- Thahira, Atika. 2020. "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5(2):260–74. doi:10.33760/jch.v5i2.229.
- Vita, Nita Nur. 2026. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Implementasi Prinsip Parens Patriae Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia." *Warta Dharmawangsa* 20(1):467–84.
- Warong, Robert Nicolas, Altje Agustin Musa, and Djefry Welly Lumintang. 2025. "Tinjauan Hukum Efektifitas Kedudukan Dan Kewenangan Pemerintah

Daerah Terhadap Izin Pengelolaan Lingkungan.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 10(1):211–22. doi:10.47200/JNAJPM.V10I1.2783.

Warong, Robert Nicolas, Christine Salomie Tooy, and Maya Sinthia Karundeng. 2025. “Eksisitensi Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah.” *Jurnal Tana Mana* 6(2):329–35.

Wawancara. 2026. “Staf LSM Insan Totabuan.”